

**PENETAPAN – RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN**

Kpts No. 763 TAHUN 2024: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 763 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Nomor 200.2/5/9/VIII/DINKES-A; Berita Acara KPU Kabupaten Melawi Nomor: 118/PL.02.2 BA/6110/2/2024 tanggal 22 Agustus 2024; Surat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor: 400.7/15135/RSUD tanggal 22 Agustus 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 9 tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1090 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Melawi Nomor 396 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan ini Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.
  - Lamp (-)Hlm.